

37 ✓

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Nomor: 514 /H9.1.5/KP.6.h/2008

tentang
**Panitia Penguji Mahasiswa Tingkat Akhir
Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya**

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

MEMPERHATIKAN :

Surat Ketua Jurusan/PS Budidaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya tanggal 21 Februari 2008 Nomor 720/H9.1.5.6/PL/2008 tentang usul pengangkatan Panitia penguji bagi mahasiswa tingkat akhir Jurusan/PS Budidaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya.

MENYOROT :

- a. Bahwa agar tercapainya suasana ujian yang tertib aman, lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku maka dibentuk panitia ujian skripsi/konprehensif bagi mahasiswa tingkat akhir.
- b. Bahwa selaras dengan butir a. diatas maka perlu dikeluarkan surat keputusan penetapan sebagai pedoman dan landasan hukumnya

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999;
3. Keputusan Menteri PTIP nomor 108 tahun 1983;
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 0195/O/1995 tanggal 18 Juli 1995;
5. Surat Keputusan Rektor Unsw No 2187/PT11.1.1/C.2.a/2005 tanggal 25 Juli 2005;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Membentuk panitia penguji skripsi/konprehensif Jurusan/PS Budidaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya dan menetapkan personalianya sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------|---|
| Ketua | : Dr. rer. nat. Ir. Agus Wijaya, M.Si |
| Sekretaris | : Dede Jubaedah, S.Pi., M.Si |
| a. Penguji Utama | : 1. Dr. rer. nat. Ir. Agus Wijaya, M.Si
2. Marini Wijayanti, S.Pi., M.Si
3. Dr. Ir. H. Marsi, M.Sc.
4. Mochamad Syaifuddin, S.Pi., M.Si |
| b. Penguji Pembantu : | — |

Untuk menguji mahasiswa

Nama : Diana Mayasari
NIM : 05033109004
Jurusan/PS : BDA : BDA

Kedua : Panitia yang tersebut pada butir pertama bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 27 Februari 2008.

Dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Dikeluarkan di : Indralaya
Pada tanggal : 27 FEB 2008